



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosua Desinyo Sakol als Yosua
2. Tempat lahir : Tarus
3. Umur/Tanggal lahir : 19/21 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 18 Rw 7 Kel. Tarus Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Yosua Desinyo Sakol alias Yosua ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSUA DESINYO SAKOL alias YOSUA terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOSUA DESINYO SAKOL alias YOSUA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 DH 3974 BG tanpa STNK.
Dikembalikan kepada keluarga terdakwa Yosua Desinyo Sakol
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 DH 3023 AY beserta STNK.
Dikembalikan kepada korban Lidia Lida Bawo.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan terdakwa juga belum pernah dihukum;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terdakwa dalam dupliknya secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YOSUA DESINYO SAKOL als YOSUA pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Jalan Timor

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Km 09 Samping Apotik Kimia Farma Gang Kusambi III Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, karena kelalaiannya menyebabkan orang yakni korban KORNELIS LALU meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa mengendarai sepeda motor honda Supra X 125 Nomor Polisi DH 3974 BG dalam kondisi tidak normal, dimana lampu depan sepeda motor tidak terang/redup, bergerak datang dari arah Kupang menuju kearah Lasiana dengan kecepatan tinggi yakni sekitar 60 km/jam sedang mengejar sebuah sepeda motor yang hampir menyeret sepeda motor yang dikendarai terdakwa, sedangkan saksi korban mengendarai sepeda motor honda Supra Fit 125 nomor polisi DH 3023 AY dengan membonceng istri saksi korban yakni saksi LIDIA LIDA BAWO bergerak datang dari arah Lasiana menuju kearah Kupang dengan kecepatan rendah yakni 30 km / jam,

Bahwa sebelum sampai di tempat kejadian perkara korban sudah menyalakan lampu sen kanan hendak berbelok / menyeberang masuk ke jalan Kusambi III, sedangkan terdakwa yang saat itu berkonsentrasi mengejar sepeda motor tersebut tidak berusaha mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya tersebut sehingga ketika tiba di tempat kejadian, terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dari arah depan, membuat korban dan saksi LIDIA LIDA BAWO terlempar dari sepeda motor dan membentur badan jalan mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD S.K.L/445/VER/28/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018, yang dibuat oleh dr. DANIO JOHANIS BUNDA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- a. Kepala bentuk tidak simetris dengan sisi kiri lebih terdorong kearah dalam dan daerah pipi kiri.
- b. Keluar darah dari lubang hidung kiri dan kanan.
- c. Luka I ; remuk tulang pipi sebelah kiri ukuran delapan sentimeter kali delapan sentimeter, pada kulit diatasnya terdapat luka lecet bentuk bulat ukuran dua sentimeter.
- d. Luka II ; luka robek pada alis mata kiri ukuran bentuk bulat memanjang ukuran empat sentimeter, dasar luka adalah otot.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Luka III ; luka robek pada punggung tangan kiri dipangkal jari telunjuk , bentuk bulat memanjang, tepi tidak rata ukuran empat sentimeter dan dasar luka otot.
- f. Luka IV ; luka robek pada punggung tangan kiri dipangkal jari tengah, bentuk bulat memanjang, tepi tidak rata ukuran tiga sentimeter dan dasar luka otot.
- g. Luka V ; luka robek pada telapak kaki kiri dari pangkal jari telunjuk sampai pangkal jari kelingking tepi luka tidak rata ukuran sembilan sentimeter dan dasar luka otot.

KESIMPULAN :

Ditemukan remuk tulang pipi, pendarahan dari hidung, luka lecet dan beberapa luka robek pada tubuh korban. Perlukaan pada tubuh pasien disebabkan oleh benturan dengan benda keras.

Bahwa akibat luka-luka yang dialami tersebut korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Daerah S.K. Lerik Kupang sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD S.K. L/445/Ket.Kem/197/XI/2018 Tanggal 03 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIO J. BUNDA yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan/korban tiba di UGD S.K. Lerik tanggal 3 Nopember 2018 jam 04.10 wita dalam keadaan meninggal.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YOSUA DESINYO SAKOL als YOSUA pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Jalan Timor Raya Km 09 Samping Apotik Kimia Farma Gang Kusambi III Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, karena kelalaiannya menyebabkan orang menderita luka yakni korban LIDIA LIDA BAWO, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa mengendarai sepeda motor honda Supra X 125 Nomor Polisi DH 3974 BG dalam kondisi tidak normal, dimana lampu depan tidak terang/redup datang dari arah Kupang menuju kearah Lasiana dengan kecepatan tinggi yakni sekitar



60 km/jam sedang mengejar sebuah sepeda motor yang hampir menyeret sepeda motor yang dikendarai terdakwa, sedangkan saksi korban mengendarai sepeda motor honda Supra Fit 125 nomor polisi DH 3023 AY dengan membonceng istri saksi korban yakni saksi LIDIA LIDA BAWO bergerak datang dari arah Lasiana menuju kearah Kupang dengan kecepatan rendah yakni 30 km / jam sebelum sampai di tempat kejadian perkara korban sudah menyalakan lampu sen kanan hendak berbelok / menyeberang masuk ke jalan Kusambi III, lalu terdakwa yang saat itu berkonsentrasi mengejar sepeda motor tersebut dalam kecepatan tinggi sehingga tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dari arah depan, membuat korban dan saksi korban LIDIA LIDA BAWO terlempar dari sepeda motor dan membentur badan jalan mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD S.K.L/445/VER/27/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018, yang dibuat oleh dr. DANIO JOHANIS BUNDA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Luka I ; luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran dua sentimeter, bentuk bulat.

KESIMPULAN :

Pada korban perempuan usia empat puluh tahun ditemukan luka lecet luka lecet pada ibu jari kaki kiri yang disebabkan oleh gesekan dengan permukaan kasar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LIDIA LIDA BAWO dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas.
 - Bahwa kejadian kecelakaan atau tabrakan motor itu pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Jalan



Timor Raya Km 09 Samping Apotik Kimia Farma Gang Kusambi III
Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan korban KORNELIS LALU (alm) yang menjadi pelaku adalah YOSUA DESINYO SAKOL.
- Bahwa saksi kenal dengan korban KORNELIS LALU (alm) yang merupakan suami saksi.
- Bahwa bermula saat saksi dibonceng oleh suami saksi menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3023 AY yang sebelum kejadian melaju dari arah Lasiana menuju Kupang dimana saat itu melaju dengan kecepatan sekitar 30 Km/jam kemudian sampai di tempat kejadian korban mengurangi kecepatan dan memberikan isyarat lampu reteng kanan lalu belok menuju gang Kusambi III yang berada di bagian kanan jalan, saat sudah belok dan hampir masuk ke gang Kusambi III tiba-tiba ditabrak oleh sebuah sepeda motor yang saksi tidak tahu jenis dengan nopolnya serta tidak kenal dengan pengendaranya namun saksi tidak tahu apakah ada membawa penumpang atau tidak melaju dari arah Kupang menuju Lasiana dengan kecepatan tinggi karena seingat saksi kejadian terjadi begitu cepat dan hantaman sepeda motor tersebut sangat keras.
- Bahwa sebelum kejadian pandangan saksi ke arah depan yakni menuju arah Kupang namun saksi tidak melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut yang melaju dari arah berlawanan dan saksi hanya mendengar saat berbelok korban yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3023 AY sempat mengatakan "aduh kita celaka" lalu tiba-tiba sudah ditabrak oleh sepeda motor yang melaju dari arah Kupang menuju Lasiana tersebut.
- Bahwa kondisi lampu utama sepeda motor milik terdakwa yang melaju dari arah Kupang menuju Lasiana sama sekali tidak menyala karena jika menyala pasti saksi bisa melihatnya sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban dalam keadaan menyala terang dan saat belok kanan sudah menyalakan lampu reteng kanan.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat ada kendaraan lain di depan ataupun di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban namun saat sudah belok ke kanan dan jarak yang dekat baru saksi melihat ada sepeda motor yang datang dari arah Kupang menuju Lasiana karena

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg



mengenai cahaya lampu dari depan Apotik Kimia Farma yang berada dekat dengan tempat kejadian dan dengan kecepatan tinggi.

- Bahwa sebelum kejadian saksi sama sekali tidak mendengar bunyi bel/klakson dan tidak mendengar bunyi rem dari sepeda motor milik terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat apakah terdakwa berusaha mengurangi kecepatan sepeda motor ataupun menghindari namun kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi secara cepat dan tiba-tiba sehingga korban sudah tidak bisa berupaya menghindari tabrakan karena dalam posisi belok dimana sudah hampir dekat dengan pinggir aspal sebelah kanan dilihat dari arah Lasiana menuju Kupang.
- Bahwa saat kejadian bagian depan sepeda motor milik terdakwa mengenai bagian samping kiri dari sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut yang dikendarai oleh korban.
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung tidak sadarkan diri namun beberapa saat kemudian saksi langsung sadar di tempat kejadian dimana posisi saksi berada di atas aspal jalan bagian pinggir sebelah kanan kemudian saat saksi sudah merasa tidak pusing saksi melihat korban dan mendatangi posisi korban yang berada sekitar 5 meter lebih jauh terlempar dari saksi dengan posisi tertelungkup di bagian pinggir aspal sebelah kanan, yang mana posisi terdakwa dan sepeda motor yang digunakan terdakwa berada di bagian pinggir aspal jalan sebelah kanan sedangkan posisi sepeda motor milik korban yang saksi tumpangi tidak saksi perhatikan namun semuanya berada di bagian pinggir jalan sebelah kanan dilihat dari arah Lasiana menuju Kupang.
- Bahwa saat saksi hendak mendekati korban di tempat kejadian saksi ditegur oleh Polisi agar jangan mendekat dimana saksi melihat korban sudah tidak bernafas sehingga saksi meminta tolong kepada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang berada di tempat kejadian untuk menelepon saudara saksi kemudian saksi dan korban dibawa menuju Rumah Sakit Kota Kupang dengan menggunakan sebuah mobil pick up namun saksi tidak tahu apakah terdakwa juga dibawa bersama saksi dan korban atau tidak, setelah tiba di rumah sakit saksi melihat terdakwa dirawat bersama dengan saksi namun beda ruangan.
- Bahwa saat berkendara korban tidak dalam pengaruh minuman keras/alkohol dan juga tidak mengantuk sedangkan terdakwa saat



sampai di rumah sakit saksi sempat mencium bau minuman keras dari terdakwa dan terdakwa tertidur pulas bukan pingsan.

- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi tidak kekurangan dan semua komponen berfungsi dengan baik dimana fungsi rem dalam keadaan baik sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang saksi tahu tidak menggunakan lampu utama.
- Bahwa saat berkendara saksi dan korban tidak mengenakan helm dimana korban memiliki SIM serta membawa STNK di dalam jok sepeda motor sedangkan terdakwa juga tidak menggunakan helm.
- Bahwa keadaan saat kejadian dini hari namun terang dari arah Kupang menuju Lasiana karena ada lampu penerangan jalan, kondisi jalan beraspal baik, rata, lebar, lurus dan di kanan jalan terdapat gang Kusambi III menuju lokasi pasar dan pantai wisata (Pantai Warna Oesapa) serta arus lalu lintas masih sepi.
- Bahwa korban mengendarai sepeda motor tidak berhenti di tengah jalan kemudian baru belok ke kanan namun melaju biasa melalui jalur kiri menuju arah Kupang perlahan-lahan menuju ke tengah jalan lalu karena melihat tidak ada kendaraan yang melaju sehingga langsung belok ke kanan jalan menuju gang Kusambi III.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban KORNELIS LALU meninggal sedangkan saksi mengalami luka di bagian kuku ibu jari dan jari telunjuk kaki kiri terlepas, tulang rusuk bengkok, memar dan bengkak di bagian kaki kanan dan tangan kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. MERI NDOLU dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Jalan Timor Raya Km 09 Samping Apotik Kimia Farna Gang Kusambi III Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah korban KORNELIS LALU dan saksi korban LIDIA LIDA BAWO yang menjadi pelaku adalah YOSUA DESINYO SAKOL;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan saksi korban LIDIA LIDA BAWO yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena saksi tiba di tempat kejadian setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dibonceng oleh saudara saksi dari arah Lasiana menuju arah Kupang dengan tujuan masuk pasar Oesapa lalu saat melaju di sekitar Kantor Lurah Lasiana sekitar 1,5 Km dari tempat kejadian ada sebuah sepeda motor yang melambung sepeda motor yang saksi tumpangi dan duluan membunyikan klakson serta dibalas klakson oleh saudara saksi yang mengendarai sepeda motor namun saat itu saksi juga tidak begitu menghiraukan ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh tetangga saksi yakni korban dengan membonceng istrinya sendiri yakni saksi korban LIDIA LIDA BAWO yang mana sepeda motor tersebut melaju tidak kencang tapi tidak terlalu pelan dan karena saudara saksi yang biasa membonceng saksi biasanya berkendara lebih lambat sehingga jarak sepeda motor yang saksi tumpangi dan sepeda motor yang melambung sudah cukup jauh lalu setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh tetangga saksi tersebut yang terlibat kecelakaan, saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut dan tidak mendengar bunyi benturan dari kejadian tabrakan tersebut namun saat saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat kedua sepeda motor dan pengendara masih pada posisi setelah kecelakaan dimana saksi mengenali sepeda motor milik korban sehingga sepeda motor yang saksi tumpangi berhenti dan saksi langsung menghampiri penumpang yang masih pusing dan sementara duduk di atas aspal jalan dimana saksi mencoba memanggil penumpang yang diketahui adalah saksi korban LIDIA LIDA BAWO namun masih dalam keadaan pusing sehingga masih belum bisa menjawab lalu setelah saksi korban LIDIA LIDA BAWO sudah bisa menjawab kemudian saksi membantu pindahkan posisi saksi korban LIDIA LIDA BAWO ke pinggir jalan yang mana saksi korban LIDIA LIDA BAWO sempat menanyakan dimana korban, saksi melihat posisi terdakwa dekat dengan saksi korban LIDIA LIDA BAWO sedangkan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg



posisi korban lebih jauh namun saksi tidak pergi mendekati selanjutnya saksi pergi meninggalkan tempat kejadian menuju pasar Oesapa dengan maksud mencari bantuan untuk menolong korban dan sekitar pukul 07.00 Wita saksi tahu tetangga saksi yang mengendarai sepeda motor yakni korban telah meninggal dunia.

- Bahwa posisi saksi korban LIDIA LIDA BAWO duduk di atas aspal jalan sebelah kanan sekitar 1 meter dari pinggir jalan sebelah kanan dilihat dari arah Lasiana menuju Kupang, posisi terdakwa di bagian atas aspal jalan sebelah kanan sekitar 2 meter dari pinggir jalan sebelah kanan, sedangkan posisi korban terlempar lebih jauh ke arah Lasiana di bagian pinggir jalan sebelah kanan dilihat dari arah Lasiana menuju arah Kupang.
- Bahwa korban dan saksi korban LIDIA LIDA BAWO tidak menggunakan helm dan terdakwa juga tidak menggunakan helm.
- Bahwa saat kejadian keadaan masih gelap dini hari namun di tempat kejadian terang karena ada lampu penerangan jalan yang posisinya dekat dengan tempat kejadian, kondisi jalan beraspal baik, rata, lebar serta arus lalu lintas saat itu masih sepi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban KORNELIS LALU meninggal sedangkan saksi korban LIDIA LIDA BAWO mengalami luka di bagian kuku ibu jari dan jari telunjuk kaki kiri terlepas, tulang rusuk bengkok, memar dan bengkak di bagian kaki kanan dan tangan kanan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Jalan Timor Raya Km 09 Samping Apotik Kimia Farma Gang Kusambi III Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KORNELIS LALU serta LIDIA LIDA BAWO;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3974 BG melaju dari arah Kupang menuju Lasiana dengan kecepatan 60 Km/jam menggunakan gigi persneling 4 karena saat itu terdakwa hendak mengejar sebuah sepeda motor yang sebelumnya hamper menyeret terdakwa dengan sepeda motor yang terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg



kendarai saat terdakwa hendak memutar haluan dimana kejadian tersebut terjadi di Jalan Timor Raya Km.07 dan karena tidak terima dengan kejadian tersebut terdakwa mengejar sepeda motor tersebut sampai ke tempat kejadian namun sepeda motor yang terdakwa kejar sudah semakin jauh, yang mana sesaat sebelum kejadian terdakwa sama sekali tidak memperhatikan sepeda motor Honda Supra X 125 dan saat sudah dekat terdakwa kaget sepeda motor Honda Supra X 125 sudah berada di bagian depan dengan jarak yang sangat dekat dan dalam posisi melintang sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3974 BG yang terdakwa kendarai langsung menabrak bagian samping kiri dari sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai korban karena terdakwa kaget jarak sudah dekat sehingga terdakwa tidak membunyikan bel/klakson yang memang tidak berfungsi dan juga terdakwa tidak sempat rem dimana rem belakang jauh sedangkan rem depan tidak jadi serta tidak bisa lagi menghindar.

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi di bagian jalan sebelah kiri dilihat dari arah datangnya sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3974 BG yang terdakwa kendarai yakni dari arah Kupang menuju Lasiana.
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi terdakwa jatuh di bagian pinggir jalan sebelah kiri namun terdakwa tidak perhatikan posisi terakhir korban dan saksi korban LIDIA LIDA BAWO yang menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 namun terdakwa tidak memperhatikan bagaimana posisi terakhir sepeda motor terdakwa dan sepeda motor milik korban.
- Bahwa saat berkendara terdakwa dalam pengaruh minuman keras yang terdakwa minum di rumah terdakwa sebanyak 2 botol minuman jenis sopi bersama 3 orang teman terdakwa yakni Deskam Bara yang tinggal dekat dengan rumah terdakwa terdakwa dan Juan Tari yang beralamat di Batuplat serta satu orang lagi yang terdakwa tidak tahu namanya sejak pukul 20.00 Wita selesai sekitar pukul 22.00 Wita lalu lanjut bercerita kemudian keluar rumah sekitar pukul 02.00 Wita meninggalkan rumah hingga kecelakaan dan saat itu terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk.
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa mempunyai kekurangan pada bagian lampu utama redup, rem belakang yang pedalnya harus di injak dalam dan rem depan juga tidak berfungsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak menggunakan helm serta terdakwa belum memiliki SIM dan tidak membawa STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3974 BG yang terdakwa kendarai, dan juga terdakwa melihat korban KORNELIS LALU tidak menggunakan helm.
- Bahwa saat kejadian dalam keadaan dini hari gelap di tempat kejadian, kondisi jalan beraspal baik, rata, lebar serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa setelah mengetahui korban KORNELIS LALU meninggal dunia lalu orang tua kandung terdakwa bersama saudara terdakwa yang lain sudah bertemu dengan keluarga korban KORNELIS LALU melayat sebelum pemakaman dan menghadiri pemakaman dimana orang tua terdakwa juga ada membawa bantuan berupa hewan yakni seekor babi, beras, selimut serta kopi dan gula untuk diserahkan kepada keluarga korban namun terdakwa tidak hadir karena dalam perawatan di rumah sakit Bhayangkara Kupang.
- Bahwa pada saat sepeda motor korban membelok menuju gang Kusambi III terdakwa melihat lampu utama sepeda motor yang dikendarai korban dalam keadaan menyala tetapi terdakwa fokus melihat jauh ke depan ke arah sepeda motor yang sebelumnya hamper menyerempet terdakwa yang sudah jauh melaju di depan terdakwa sehingga terdakwa tidak ada upaya untuk menghindari tabrakan dengan sepeda motor korban yang sudah dalam jarak yang dekat.
- Bahwa terdakwa melihat sepeda motor korban yang belok di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan jarak sekitar 6 meter namun terdakwa tidak bisa mengurangi kecepatan/rem karena rem depan rusak dan rem belakang tidak berfungsi dengan baik sedangkan kecepatan tinggi serta terdakwa merasa gugup sehingga tidak bisa lagi menghindar

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Berkas perkara Nomor : BP/08/VII/2019/LANTAS tanggal 08 Juli 2019 yang di dalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini yang telah diperiksa didepan persidangan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum Nomor: RSUD S.K.L/445/VER/27/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018, yang dibuat oleh dr. DANIO JOHANIS BUNDA;

3. Visum Et Repertum Nomor: RSUD S.K.L/445/VER/28/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018, yang dibuat oleh dr. DANIO JOHANIS BUNDA dan;

4. Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD S.K.L/445/Ket.Kem/197/XI/2018 Tanggal 03 Nopember 2018

yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk mengeluarkan tersebut dibawah sumpah jabatannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipergunakan bagi pembuktian dalam perkara ini yang telah dibacakan dan dijelaskan isinya kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 DH 3974 BG tanpa STNK.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 DH 3023 AY beserta STNK.

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian kecelakaan atau tabrakan motor itu pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Jalan Timor Raya Km 09 Samping Apotik Kimia Farma Gang Kusambi III Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa benar saksi LIDIA LIDA BAWO dibonceng oleh suami saksi menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3023 AY yang sebelum kejadian melaju dari arah Lasiana menuju Kupang dimana saat itu melaju dengan kecepatan sekitar 30 Km/jam kemudian sampai di tempat kejadian korban mengurangi kecepatan dan memberikan isyarat lampu reting kanan lalu belok menuju gang Kusambi III yang berada di bagian kanan jalan, saat sudah belok dan hampir masuk ke gang Kusambi III tiba-tiba ditabrak oleh sebuah sepeda motor yang saksi LIDIA LIDA BAWO tidak tahu jenis dengan nopolnya serta tidak kenal dengan pengendaranya namun saksi tidak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu apakah ada membawa penumpang atau tidak melaju dari arah Kupang menuju Lasiana dengan kecepatan tinggi karena seingat saksi LIDIA LIDA BAWO kejadian terjadi begitu cepat dan hantaman sepeda motor tersebut sangat keras.

- Bahwa benar awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3974 BG melaju dari arah Kupang menuju Lasiana dengan kecepatan 60 Km/jam menggunakan gigi persneling 4 karena saat itu terdakwa hendak mengejar sebuah sepeda motor yang sebelumnya hamper menyeret terdakwa dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai saat terdakwa hendak memutar haluan dimana kejadian tersebut terjadi di Jalan Timor Raya Km.07 dan karena tidak terima dengan kejadian tersebut terdakwa mengejar sepeda motor tersebut sampai ke tempat kejadian namun sepeda motor yang terdakwa kejar sudah semakin jauh, yang mana sesaat sebelum kejadian terdakwa sama sekali tidak memperhatikan sepeda motor Honda Supra X 125 dan saat sudah dekat terdakwa kaget sepeda motor Honda Supra X 125 sudah berada di bagian depan dengan jarak yang sangat dekat dan dalam posisi melintang sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3974 BG yang terdakwa kendarai langsung menabrak bagian samping kiri dari sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai korban karena terdakwa kaget jarak sudah dekat sehingga terdakwa tidak membunyikan bel/klakson yang memang tidak berfungsi dan juga terdakwa tidak sempat rem dimana rem belakang jauh sedangkan rem depan tidak berfungsi serta merasa gugup sehingga tidak bisa lagi menghindar.
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa mempunyai kekurangan pada bagian lampu utama redup, rem belakang yang pedalnya harus di injak dalam dan rem depan juga tidak berfungsi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban KORNELIS LALU meninggal dunia sedangkan saksi LIDIA LIDA BAWO mengalami luka di bagian kuku ibu jari dan jari telunjuk kaki kiri terlepas, tulang rusuk bengkok, memar dan bengkak di bagian kaki kanan dan tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa YOSUA DESINYO SAKOL Alias YOSUA, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa dalam MvT kealpaan ada pada diri pelaku karena kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan, kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.

Menimbang, bahwa kealpaan adalah dilihat dari kehendak akan akibat perbuatannya. Akibat pada kealpaan/kelalaian tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan



Angkutan Jalan ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta di persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Jalan Timor Raya Km 09 Samping Apotik Kimia Farma Gang Kusambi III Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terjadi kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3974 BG melaju dari arah Kupang menuju Lasiana dengan kecepatan 60 Km/jam menggunakan gigi perseneling 4 karena saat itu terdakwa hendak mengejar sebuah sepeda motor yang sebelumnya hamper menyeret terdakwa dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai saat terdakwa hendak memutar haluan dimana kejadian tersebut terjadi di Jalan Timor Raya Km.07 dan karena tidak terima dengan kejadian tersebut terdakwa mengejar sepeda motor tersebut sampai ke tempat kejadian namun sepeda motor yang terdakwa kejar sudah semakin jauh, yang mana sesaat sebelum kejadian terdakwa sama sekali tidak memperhatikan sepeda motor Honda Supra X 125 milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban saksi LIDIA LIDA BAWO dibonceng oleh suami saksi yang juga korban kecelakaan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3023 AY yang sebelum kejadian melaju dari arah Lasiana menuju Kupang dimana saat itu melaju dengan kecepatan sekitar 30 Km/jam kemudian sampai di tempat kejadian korban mengurangi kecepatan dan memberikan isyarat lampu reteng kanan lalu belok menuju gang Kusambi III yang berada di bagian kanan jalan, saat sudah belok dan hampir masuk ke gang Kusambi III tiba-tiba ditabrak oleh sebuah sepeda motor yang saksi LIDIA LIDA BAWO tidak tahu jenis dengan nopolnya serta tidak kenal dengan pengendaranya dengan kecepatan tinggi karena seingat saksi LIDIA LIDA BAWO kejadian terjadi begitu cepat dan hantaman sepeda motor tersebut sangat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada saat sudah dekat terdakwa kaget sepeda motor Honda Supra X 125 sudah berada di bagian depan dengan jarak yang sangat dekat dan dalam posisi melintang sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3974 BG yang terdakwa kendarai langsung menabrak bagian samping kiri dari sepeda motor Honda Supra X 125

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai korban karena terdakwa kaget jarak sudah dekat sehingga terdakwa tidak membunyikan bel/klakson yang memang tidak berfungsi dan juga terdakwa tidak sempat rem dimana rem belakang jauh sedangkan rem depan tidak berfungsi serta merasa gugup sehingga tidak bisa lagi menghindar;

Menimbang bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa mempunyai kekurangan pada bagian lampu utama redup, rem belakang yang pedalnya harus di injak dalam dan rem depan juga tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang ada menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Jalan Timor Raya Km 09 Samping Apotik Kimia Farma Gang Kusambi III Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terjadi kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, kejadian tersebut berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3974 BG melaju dari arah Kupang menuju Lasiana dengan kecepatan 60 Km/jam menggunakan gigi perseneling 4 karena saat itu terdakwa hendak mengejar sebuah sepeda motor yang sebelumnya hamper menyeret terdakwa dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai namun sepeda motor yang terdakwa kejar sudah semakin jauh, yang mana sesaat sebelum kejadian terdakwa sama sekali tidak memperhatikan sepeda motor Honda Supra X 125 dan saat sudah dekat terdakwa kaget sepeda motor Honda Supra X 125 sudah berada di bagian depan dengan jarak yang sangat dekat dan dalam posisi melintang sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3974 BG yang terdakwa kendarai langsung menabrak bagian samping kiri dari sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai korban karena terdakwa kaget jarak sudah dekat sehingga terdakwa tidak membunyikan bel/klakson yang memang tidak berfungsi dan juga terdakwa tidak sempat rem dimana rem belakang jauh sedangkan rem depan tidak berfungsi serta merasa gugup sehingga tidak bisa lagi menghindar dan mengakibatkan korban KORNELIS LALU terlempar dari motor yang dikendarinya dan selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUD S.K.L/445/VER/28/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018, yang dibuat oleh dr. DANIO JOHANIS BUNDA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASIL PEMERIKSAAN :

- a. Kepala bentuk tidak simetris dengan sisi kiri lebih terdorong ke arah dalam dan daerah pipi kiri.
- b. Keluar darah dari lubang hidung kiri dan kanan.
- c. Luka I ; remuk tulang pipi sebelah kiri ukuran delapan sentimeter kali delapan sentimeter, pada kulit di atasnya terdapat luka lecet bentuk bulat ukuran dua sentimeter.
- d. Luka II ; luka robek pada alis mata kiri ukuran bentuk bulat memanjang ukuran empat sentimeter, dasar luka adalah otot.
- e. Luka III ; luka robek pada punggung tangan kiri dipangkal jari telunjuk , bentuk bulat memanjang, tepi tidak rata ukuran empat sentimeter dan dasar luka otot.
- f. Luka IV ; luka robek pada punggung tangan kiri dipangkal jari tengah, bentuk bulat memanjang, tepi tidak rata ukuran tiga sentimeter dan dasar luka otot.
- g. Luka V ; luka robek pada telapak kaki kiri dari pangkal jari telunjuk sampai pangkal jari kelingking tepi luka tidak rata ukuran sembilan sentimeter dan dasar luka otot.

KESIMPULAN :

Ditemukan remuk tulang pipi, pendarahan dari hidung, luka lecet dan beberapa luka robek pada tubuh korban. Perlukaan pada tubuh pasien disebabkan oleh benturan dengan benda keras.

Bahwa akibat luka-luka yang dialami tersebut korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Daerah S.K. Lerik Kupang sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD S.K. L/445/Ket.Kem/197/XI/2018 Tanggal 03 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIO J. BUNDA yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan/korban tiba di UGD S.K. Lerik tanggal 3 Nopember 2018 jam 04.10 wita dalam keadaan meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut kami majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa YOSUA DESINYO SAKOL Alias YOSUA, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa dalam MvT kealpaan ada pada diri pelaku karena kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan, kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.

Menimbang, bahwa kealpaan adalah dilihat dari kehendak akan akibat perbuatannya. Akibat pada kealpaan/kelalaian tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan



Angkutan Jalan ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta di persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Jalan Timor Raya Km 09 Samping Apotik Kimia Farma Gang Kusambi III Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terjadi kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3974 BG melaju dari arah Kupang menuju Lasiana dengan kecepatan 60 Km/jam menggunakan gigi perseneling 4 karena saat itu terdakwa hendak mengejar sebuah sepeda motor yang sebelumnya hamper menyeret terdakwa dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai saat terdakwa hendak memutar haluan dimana kejadian tersebut terjadi di Jalan Timor Raya Km.07 dan karena tidak terima dengan kejadian tersebut terdakwa mengejar sepeda motor tersebut sampai ke tempat kejadian namun sepeda motor yang terdakwa kejar sudah semakin jauh, yang mana sesaat sebelum kejadian terdakwa sama sekali tidak memperhatikan sepeda motor Honda Supra X 125 milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban saksi LIDIA LIDA BAWO dibonceng oleh suami saksi yang juga korban kecelakaan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3023 AY yang sebelum kejadian melaju dari arah Lasiana menuju Kupang dimana saat itu melaju dengan kecepatan sekitar 30 Km/jam kemudian sampai di tempat kejadian korban mengurangi kecepatan dan memberikan isyarat lampu reteng kanan lalu belok menuju gang Kusambi III yang berada di bagian kanan jalan, saat sudah belok dan hampir masuk ke gang Kusambi III tiba-tiba ditabrak oleh sebuah sepeda motor yang saksi LIDIA LIDA BAWO tidak tahu jenis dengan nopolnya serta tidak kenal dengan pengendaranya dengan kecepatan tinggi karena seingat saksi LIDIA LIDA BAWO kejadian terjadi begitu cepat dan hantaman sepeda motor tersebut sangat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada saat sudah dekat terdakwa kaget sepeda motor Honda Supra X 125 sudah berada di bagian depan dengan jarak yang sangat dekat dan dalam posisi melintang sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3974 BG yang terdakwa kendarai langsung menabrak bagian samping kiri dari sepeda motor Honda Supra X 125

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg



yang dikendarai korban karena terdakwa kaget jarak sudah dekat sehingga terdakwa tidak membunyikan bel/klakson yang memang tidak berfungsi dan juga terdakwa tidak sempat rem dimana rem belakang jauh sedangkan rem depan tidak berfungsi serta merasa gugup sehingga tidak bisa lagi menghindar;

Menimbang bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa mempunyai kekurangan pada bagian lampu utama redup, rem belakang yang pedalnya harus di injak dalam dan rem depan juga tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang ada menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Jalan Timor Raya Km 09 Samping Apotik Kimia Farma Gang Kusambi III Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terjadi kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, kejadian tersebut berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3974 BG melaju dari arah Kupang menuju Lasiana dengan kecepatan 60 Km/jam menggunakan gigi perseneling 4 karena saat itu terdakwa hendak mengejar sebuah sepeda motor yang sebelumnya hamper menyeret terdakwa dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai namun sepeda motor yang terdakwa kejar sudah semakin jauh, yang mana sesaat sebelum kejadian terdakwa sama sekali tidak memperhatikan sepeda motor Honda Supra X 125 dan saat sudah dekat terdakwa kaget sepeda motor Honda Supra X 125 sudah berada di bagian depan dengan jarak yang sangat dekat dan dalam posisi melintang sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DH 3974 BG yang terdakwa kendarai langsung menabrak bagian samping kiri dari sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai korban karena terdakwa kaget jarak sudah dekat sehingga terdakwa tidak membunyikan bel/klakson yang memang tidak berfungsi dan juga terdakwa tidak sempat rem dimana rem belakang jauh sedangkan rem depan tidak berfungsi serta merasa gugup sehingga tidak bisa lagi menghindar dan mengakibatkan korban LIDIA LIDA BAWO terlempar dari motor yang dikendarai suami korban dan selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.K.L/445/VER/27/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018, yang dibuat oleh dr. DANIO JOHANIS BUNDA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Luka I ; luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran dua sentimeter, bentuk bulat.

KESIMPULAN :

Pada korban perempuan usia empat puluh tahun ditemukan luka lecet luka lecet pada ibu jari kaki kiri yang disebabkan oleh gesekan dengan permukaan kasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut kami majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 DH 3974 BG tanpa STNK dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 DH 3023 AY beserta STNK yang telah disita di tempat kejadian diketahui merupakan milik keluarga terdakwa Yosua Desinyo Sakol dan saksi korban Lidia Lida Bawo sehingga sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian dan kesedihan bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSUA DESINYO SAKOL Alias YOSUA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain luka ringan serta kerusakan kendaraan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 DH 3974 BG tanpa STNK, dikembalikan kepada keluarga terdakwa Yosua Desinyo Sakol
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 DH 3023 AY beserta STNK, dikembalikan kepada korban Lidia Lida Bawo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami, Nuril Huda, S.H..M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H. , Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Nenoliu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Frince Welmince Amnifu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Nuril Huda, S.H..M.Hum.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Nenoliu.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Kpg